



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 194/Pid.B/2017/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama Lengkap : SISKASUZANA DARMAWAN;
Tempat lahir : Cirebon;
Umur/ Tgl. Lahir : 34 Tahun/ 07 November 1982;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Mertajaya GG IV No. 4 Banjar/
Lingkungan Mertajaya, Dusun Mertajaya, Desa
Pemecutan, Kecamatan Denpasar Barat,
Kotamadya Denpasar;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Wiraswasta (Direktur Lembaga Sertifikasi
Profesi (LSP) Pariwisata Bali Indonesia);
Pendidikan : D1;
- II. Nama Lengkap : GUNAWAN WIJAYA, S.T;
Tempat lahir : Magelang;
Umur/ Tgl. Lahir : 37 Tahun/ 25 November 1979;
Jenis Kelamin : Laki- Laki;
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Mertajaya GG IV No. 4 Banjar/ Lingkung
Mertajaya, Dusun Mertajaya, Desa Pemecutan,
Kecamatan Denpasar Barat, Kotamadya
Denpasar;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Wiraswasta (Manager Mutu Lembaga Sertifikasi
Profesi (LSP) Pariwisata Bali Indonesia);
Pendidikan : S1 Teknik Elektro ;

Terdakwa I tidak ditahan;

Terdakwa II ditahan oleh:

- 1) Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Nopember 2017 sampai dengan tanggal
11 Desember 2017;

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 194/Pid.B/2017/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, sejak tanggal 4 Desember 2017 sampai dengan tanggal 2 Januari 2018;
- 3) Ketua Pengadilan Negeri Gianyar, sejak tanggal 3 Januari 2018 sampai dengan tanggal 3 Maret 2018;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu **BUTJE KAREL BERNARD, S.H.**, Advokat/ Penasihat Hukum pada **Kantor Hukum/ Law Office BERNARD & PARTNERS** yang beralamat di Jalan Cenigan Sari VII No. 29 Sesetan, Denpasar-Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Desember 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar di dalam Nomor 426/2017 pada tanggal 12 Desember 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 194/Pid.B/2017/PN Gin, tertanggal 4 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 194/Pid.B/2017/PN Gin, tertanggal 5 Desember 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I. SISKI SUZANA DARMAWAN** dan **Terdakwa II. GUNAWAN WIJAYA, S.T.**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***turut serta melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang***", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I. SISKI SUZANA DARMAWAN** dan **Terdakwa II. GUNAWAN WIJAYA, S.T.**, dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan**, untuk Terdakwa I dengan perintah Terdakwa di tahan di Rumah Tahanan Negara dan Terdakwa II dikurangi selama Terdakwa II berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 5 (lima) lembar foto kopy BG masing-masing:
 - BG No. CI 034583 dengan nilai Rp 400.000.000,-
 - BG No. CI 034584 dengan nilai Rp 425.000.000,-
 - BG No. CI 034585 dengan nilai Rp 425.000.000,-

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 194/Pid.B/2017/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BG No. HJ 983773 dengan nilai Rp. 625.000.000,-
- BG No. HJ 983773 dengan nilai Rp. 435.000.000,-
- 2. 3 (tiga) lembar tanda terima penyerahan BG masing-masing:
 - Tanda terima Nomor : 00385.
 - Tanda terima Nomor : 00874.
 - Tanda terima Nomor : 00511.
- 3. 3 (tiga) lembar cek masing-masing:
 - Cek BRI No CFNs70726 senilai Rp. 2.000.000.000 (dua miliar rupiah) yang jatuh tempo pencairannya ditulis tanggal 26-10-2015.
 - Cek BRI No CFNs70727 senilai Rp. 2.000.000.000 (dua miliar rupiah) yang jatuh tempo pencairannya ditulis tanggal 2-11-2015.
 - Cek BRI No CFNs70726 senilai Rp. 2.435.000.000 (dua miliar empat ratus tiga puluh lima juta rupiah) yang jatuh tempo pencairannya ditulis tanggal 9-11-2015.
- 4. 3 (tiga) lembar surat keterangan penolakan tanggal 23-12-2015.
- 5. 2 (dua) lembar surat perjanjian.
- 6. 3 (tiga) lembar rekening koran.

Dilampirkan dalam berkas perkara

- 1) 4 (empat) lembar Keputusan Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor : Kep. 660 / BNSP / VIII / 2015, tanggal 31 Agustus 2015 tentang Lisensi Kepada Lembaga Sertifikasi Profesi Pariwisata Bali Indonesia beserta lampirannya.
- 2) 1 (satu) lembar Sertifikat Lisensi Nomor : BNSP-LSP-189-ID, tanggal 31 Agustus 2015 tentang Lisensi kepada Lembaga Sertifikasi Profesi Pariwisata Bali Indonesia.
- 3) 2 (dua) lembar Rapat Pleno BNSP Hari Senin Tanggal 10 Agustus 2015.

Dikembalikan kepada Para Terdakwa

4. Menetapkan agar masing-masing Terdakwa dibebani membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Para Terdakwa yang disampaikan oleh Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar Para Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, Oleh karena Para Terdakwa sepatutnya dinyatakan dan dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum, atau bilamana Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas Pembelaan Para Terdakwa, dan Tanggapan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya atas tanggapan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 194/Pid.B/2017/PN Gin.



DAKWAAN

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa I SISKI SUZANA DARMAWAN bersama-sama dengan Terdakwa II GUNAWAN WIJAYA,ST pada hari dan tanggal yang sudah tidak di ingat lagi pada bulan Juni Tahun 2015 sekira pukul 20.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di The Mansion Hotel dan Spa, Banjar Kutuh, Desa Sayan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang***, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti disebutkan diatas, berawal dari Terdakwa I SISKI SUSANA DARMAWAN dan Terdakwa II GUNAWAN WIJAYA datang ke hotel The Mansion kemudian bertemu dengan saksi IGNATIUS NYOMAN SUHARDHY, lalu saksi IGNATIUS NYOMAN SUHARDHY mempertemukan Terdakwa I dan Terdakwa II dengan saksi korban LY HOA QUYNH.
- Bahwa di dalam pertemuan tersebut Terdakwa I SISKI SUZANA DARMAWAN menjelaskan kepada saksi korban dengan berkata ***"Ibu ini ada program dari kementerian pariwisata LSP kami ditunjuk untuk melakukan sertifikasi kepada tenaga kerja sebanyak 50.000 orang untuk tahap pertama dilaksanakan 15.000 (lima belas ribu) orang dan mendapatkan biaya dari Kementerian perorangan sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus rupiah) yang digunakan untuk dana operasional Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), biaya assesor Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga sisanya Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) x 15.000 (lima belas ribu) orang menjadi keuntungan bersama totalnya Rp. 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah) dibagi dua menjadi Rp. 2.250.000.000,- (dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) ditambah biaya TUK Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) x 15.000 (lima belas ribu) orang menjadi Rp. 1.875.000.000,- (satu milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) sehingga total keuntungan yang Ibu peroleh adalah Rp. 4.125.000.000,- (empat milyar seratus dua puluh lima juta rupiah) dan ibu harus menyerahkan uang untuk investasi sebesar Rp. 2.310.000.000,- (dua milyar tiga ratus sepuluh juta rupiah) dan uang tersebut diserahkan hari ini karena saya akan berangkat besok pagi ke***



Jakarta, Ibu percaya dengan saya LSP-PBI satu-satunya LSP yang bisa melaksanakan proses sertifikasi di Bali dan Lembaga saya adalah lembaga pertama yang dapat ijin dari kementerian pariwisata untuk mensertifikasi tenaga kerja dan LSP saya mendapat dana dari kementerian pariwisata“ setelah itu saksi korban bertanya kepada Terdakwa I SISK SUZANA DARMAWAN, “kok mendadak sekali” kemudian Terdakwa I SISK SUZANA DARMAWAN mengatakan “Ibu ini ada email dari kementerian lembaga saya dikasi mandat, saya besok mesti berangkat dan tunjukan ke kementerian bahwa saya ada dana kalau saya tidak menunjukan dana tersebut saya bisa tidak dapat mandat tersebut”;

- Bahwa pada saat itu korban tidak sempat melihat email yang ditunjukkan oleh Terdakwa I SISK SUZANA DARMAWAN, kemudian karena merasa yakin dengan perkataan Terdakwa I SISK SUZANA DARMAWAN, saksi korban menyerahkan BG sebanyak tiga lembar dengan nilai masing-masing BG yaitu Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), Rp. 425.000.000,- (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) dan Rp. 425.000.000,- (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) sehingga total uang yang saksi korban serahkan sebanyak Rp. 1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah), setelah saksi korban serahkan uang tersebut Terdakwa I SISK SUZANA DARMAWAN berkata kepada korban **“setelah ini Ibu akan dapat lagi kuota berikutnya“**, kemudian korban menanyakan kepada Terdakwa I SISK SUZANA DARMAWAN apa garansi yang korban pegang, kemudian dijawab oleh Terdakwa I SISK SUZANA DARMAWAN **“tenang Bu ini saya kasi garanti dari lembaga saya“** kemudian korban jawab tidak cukup hanya surat dari lembaga ibu dan korban minta garansi BG mundur.
- Bahwa untuk meyakinkan saksi korban, Terdakwa I SISK SUZANA DARMAWAN menyetujui permintaan korban kemudian menyerahkan 3 (tiga) lembar cek sebagai jaminan investasi dimana cek tersebut berlaku mundur, sedangkan Terdakwa II GUNAWAN WIJAYA, ST. pada saat itu berkata pada korban **“Saya yang mengursi lembaga sertifikasi, kalau Ibu SISK (Terdakwa I) Sering ke kementerian pariwisata di Jakarta dan semua yang djelaskan oleh Ibu SISK (Terdakwa I) memang benar bahwa LPS PBI mendapatkan kuota dari kementerian Pariwisata sebanyak 50.000 (lima puluh ribu) orang dengan tahap awal sejumlah 15.000 (lima belas ribu) dan mendapatkan biaya dari Kementerian perorang sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah)”**
- Bahwa sekitar bulan Agustus 2015 Terdakwa II GUNAWAN WIJAYA, ST. datang untuk meminta tambahan modal dan pada saat itu korban tidak bertemu dengan Terdakwa II secara langsung, yang mana Terdakwa II GUNAWAN WIJAYA, ST., bertemu dengan saksi IGNATIUS NYOMAN SUHARDHY dimana pada saat



itu Terdakwa II GUNAWAN WIJAYA, ST., minta tambahan dana sebesar 1 (satu) miliar lebih supaya dapat sertifikat dan dana bisa dibayarkan oleh kementerian pariwisata akan tetapi korban tidak setuju dan pada saat itu korban menyuruh saksi IGNATIUS NYOMAN SUHARDHY menyerahkan dana sebesar Rp. 625.000.000,- (enam ratus dua puluh lima juta rupiah).

- Bahwa pada bulan Oktober 2015 Terdakwa II GUNAWAN WIJAYA, ST., kembali datang ke the mansion mendatangi saksi korban, meminta tambahan modal, tetapi saksi korban tidak bertemu secara langsung dengan korban, yang bertemu dengan Terdakwa II GUNAWAN WIJAYA, ST., adalah Saksi IGNATIUS NYOMAN SUHARDHY dan melalui IGNATIUS NYOMAN SUHARDHY korban menyuruh Saksi IGNATIUS NYOMAN SUHARDHY menyerahkan dana sebesar Rp 435.000.000,- (empat ratus tiga puluh lima juta rupiah).
- Bahwa pada tahun 2015 kementerian pariwisata Republik Indonesia tidak ada melakukan kerjasama dengan Lembaga Sertifikasi Profesi Pariwisata Bali Indonesia (LSP-PBI) untuk melakukan sertifikasi Profesi Uji Kompetensi tenaga kerja sektor Pariwisata apalagi dengan memberi kuota sampai 50.000 (lima puluh ribu) orang, serta pada bulan Juni 2015 Kementerian Pariwisata Republik Indonesia tidak ada mengirim email yang isinya dana yang harus ditunjukan kepada kementerian supaya dapat mandat untuk melaksanakan sertifikasi.
- Bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor Kep.660/BNSP/VIII/2015, tentang lisensi kepada Lembaga Sertifikasi Profesi Pariwisata Bali Indonesia, kemudian dikeluarkan sertifikat Lisensi Nomor : BNSP-LSP-189-ID, tanggal 31 Agustus 2015, sehingga sebelum tanggal 31 Agustus 2015 LSP-PBI tidak berhak untuk melakukan sertifikasi dan juga tidak berhak menawarkan untuk melakukan sertifikasi kompetensi kepada tenaga kerja di bidang pariwisata.
- Bahwa total saksi korban menyerahkan uang kepada Terdakwa I SISKASUZANA DARMAWAN dan Terdakwa II GUNAWAN WIJAYA adalah sejumlah Rp.2.310.000.000,- (dua milyar tiga ratus sepuluh juta rupiah), yang mana sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) telah dikembalikan oleh para Terdakwa, sehingga korban masih mengalami kerugian sejumlah Rp.310.000.000,- (tiga ratus sepuluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa I SISKASUZANA DARMAWAN bersama-sama dengan Terdakwa II GUNAWAN WIJAYA,ST pada hari dan tanggal yang sudah tidak di ingat

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 194/Pid.B/2017/PN Gin.



lagi pada bulan Juni Tahun 2015 sekira pukul 20.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di The Mansion Hotel dan Spa, Banjar Kutuh, Desa Sayan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dengan sengaja memiliki secara melawan hukum sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaan Terdakwa bukan karena kejahatan**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti disebutkan diatas, berawal dari Terdakwa I SISKI SUSANA DARMAWAN dan Terdakwa II GUNAWAN WIJAYA datang ke hotel The Mansion kemudian bertemu dengan saksi IGNATIUS NYOMAN SUHARDHY, lalu saksi IGNATIUS NYOMAN SUHARDHY mempertemukan Terdakwa I dan Terdakwa II dengan korban LY HOA QUYNH.
- Bahwa di dalam pertemuan tersebut Terdakwa I menerangkan kepada korban dengan berkata **"Ibu ini ada program dari kementerian pariwisata LSP kami ditunjuk untuk melakukan sertifikasi kepada tenaga kerja sebanyak 50.000 orang untuk tahap pertama dilaksanakan 15.000 orang dan mendapatkan biaya dari Kementerian perorang sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk dana operasional Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), biaya assesi Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga sisanya Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) x 15.000 orang menjadi keuntungan bersama totalnya Rp. 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah) dibagi dua menjadi Rp. 2.250.000.000,0 (dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) ditambah biaya TUK Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) x 15.000 orang menjadi Rp. 1.875.000.000,- (satu milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) sehingga total keuntungan yang Ibu peroleh adalah Rp. 4.125.000.000,- (empat milyar seratus dua puluh lima juta rupiah) dan ibu harus menyerahkan uang untuk investasi sebesar Rp. 2.310.000.000,- (dua milyar tiga ratus sepuluh juta rupiah) dan uang tersebut diserahkan hari ini karena saya akan berangkat besok pagi ke Jakarta, Ibu percaya dengan saya LSP-PBI satu-satunya LSP yang bisa melaksanakan proses sertifikasi di Bali dan Lembaga saya adalah lembaga pertama yang dapat ijin dari kementerian pariwisata untuk mensertifikasi tenaga kerja dan LSP saya mendapat dana dari kementerian pariwisata"** setelah itu korban bertanya kepada Terdakwa I, "kok mendadak sekali kemudian Terdakwa I mengatakan **"Ibu ini ada email dari kementerian lembaga saya dikasi mandat, saya besok mesti berangkat dan tunjukkan ke kementerian bahwa saya ada dana**



kalau saya tidak menunjukan dana tersebut saya bisa tidak dapat mandat tersebut”.

- Bahwa kemudian korban menyerahkan BG sebanyak tiga lembar dengan nilai masing-masing BG yaitu Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), Rp. 425.000.000,- (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) dan Rp. 425.000.000,- (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) sehingga total uang yang korban serahkan sebanyak Rp. 1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah), setelah korban serahkan uang tersebut Terdakwa I berkata kepada korban **“setelah ini Ibu akan dapat lagi kuota berikutnya “** kemudian korban menanyakan kepada Terdakwa I apa garansi yang korban pegang, kemudian dijawab oleh Terdakwa I **“tenang Bu ini saya kasi garanti dari lembaga saya“** kemudian korban jawab tidak cukup hanya surat dari lembaga ibu dan korban minta garansi BG mundur.
- Bahwa kemudian Terdakwa I menyetujui permintaan korban kemudian menyerahkan 3 (tiga) lembar cek sebagai jaminan investasi dimana cek tersebut berlaku mundur, sedangkan Terdakwa II pada saat itu berkata pada korban **“Saya yang mengursi lembaga sertifikasi, kalau Ibu Siska (Terdakwa I) sering ke kementerian pariwisata di Jakarta dan semua yang jelaskan oleh Ibu Siska (Terdakwa I) memang benar bahwa LPS PBI mendapatkan kuota dari kementerian Pariwisata sebanyak 50.000 (lima puluh ribu) orang dengan tahap awal sejumlah 15.000 (lima belas ribu) dan mendapatkan biaya dari Kementerian perorangan sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah)”** .
- Bahwa sekitar bulan Agustus 2015 Terdakwa II datang untuk meminta tambahan modal dan pada saat itu korban tidak bertemu dengan Terdakwa II secara langsung, yang mana Terdakwa II bertemu dengan saksi IGNATIUS NYOMAN SUHARDHY dimana pada saat itu Terdakwa II minta tambahan dana sebesar 1 (satu) milyar lebih supaya dapat sertifikat dan dana bisa dibayarkan oleh kementerian pariwisata akan tetapi korban tidak setuju dan pada saat itu korban menyuruh saksi IGNATIUS NYOMAN SUHARDHY menyerahkan dana sebesar Rp. 625.000.000,- (enam ratus dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa pada bulan Oktober 2015 Terdakwa II kembali datang ke the mansion mendatangi korban, meminta tambahan modal, tetapi korban tidak bertemu secara langsung dengan korban, yang bertemu dengan Terdakwa II adalah Saksi IGNATIUS NYOMAN SUHARDHY dan melalui IGNATIUS NYOMAN SUHARDHY korban menyuruh Saksi IGNATIUS NYOMAN SUHARDHY menyerahkan dana sebesar Rp 435.000.000,- (empat ratus tiga puluh lima juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total saksi korban menyerahkan uang kepada Terdakwa I SISKASUZANA DARMAWAN dan Terdakwa II GUNAWAN WIJAYA adalah sejumlah Rp.2.310.000.000,- (dua milyar tiga ratus sepuluh juta rupiah), yang mana sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) telah dikembalikan oleh para Terdakwa, sedangkan sisanya sejumlah Rp.310.000.000,- (tiga ratus sepuluh juta rupiah) dipergunakan oleh para Terdakwa dan tidak dikembalikan kepada saksi korban.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan putusan sela Nomor 194/Pid.B/2017/PN Gin tanggal 25 Januari 2018, yang amarnya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menolak keberatan Penasihat Hukum Para Terdakwa;
2. Memerintahkan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 194/Pid.B/2017/PN Gin atas nama Terdakwa I. Siska Suzana Darmawan dan Terdakwa II. Gunawan Wijaya, S.T.;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **IGNATIUS NYOMAN SUHARDHY.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;
 - Bahwa saksi bekerja sebagai Operasional dan HR Manager The Mansion Baliwood Hotel Resort and Spa ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa sekitar bulan Januari 2015, dimana saat itu Para Terdakwa menggunakan jasa The Mansion Baliwood Resort Hotel and Spa sebagai tempat untuk melakukan presentasi program sertifikasi;
 - Bahwa kemudian pada hari Senin, tanggal 22 Juni 2015 sekira pukul 20.00 Wita bertempat The Mansion Baliwood Resort Hotel and Spa di Jalan Penestanan, Banjar Kutuh Desa Sayan, Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar, Para Terdakwa datang ke The Mansion Reort Hotel and Spa menemui saksi ke hotel tempat saksi bekerja mengatakan kepada saksi mengenai ada sertifikasi dan mengajak kerjasama saksi Ly Hoa Quynh;
 - Bahwa Terdakwa I menjelaskan kepada saksi bahwa lembaga dari Para Terdakwa akan mendapat kuota untuk mensertifikasi tenaga kerja pariwisata sebesar 50.000 (lima puluh ribu) orang dengan tahap I sebesar 15.000 (lima belas ribu) orang yang akan diadakan oleh Kementrian Pariwisata bekerjasama dengan LSP-PBI yang dikelola oleh Para Terdakwa;

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 194/Pid.B/2017/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kemudian menyampaikan mengenai ajakan kerjasama mengenai program dari kementerian pariwisata kepada saksi Ly Hoa Quynh, yang mana LSP dari Para Terdakwa yang ditunjuk untuk melakukan sertifikasi kepada tenaga kerja pariwisata;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Para Terdakwa dan saksi Ly Hoa Quynh membicarakan masalah pembiayaan program sertifikasi tersebut dengan jumlah yang dikeluarkan oleh saksi Ly Hoa Quynh dan Para Terdakwa adalah setengah-setengah yang mana selebihnya saksi lupa dan saksi membenarkan surat perjanjian yang ditunjukkan di depan persidangan yang berisi perhitungan mengenai keuntungan dari dana yang akan dikeluarkan oleh saksi Ly Hoa Quynh;
- Bahwa saksi menerangkan pertama saksi Ly Hoa Quynh menyerahkan 3 (tiga) BG dengan totalnya saksi lupa dan setelah ditunjukkan didepan persidangan saksi membenarkan sejumlah Rp 1.250.000.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) yang diserahkan di The Mansion Baliwood Resort Hotel and Spa pada tanggal 22 Juni 2015, dimana saat itu Para Terdakwa setahu saksi sudah menyerahkan jaminan berupa cek sebanyak 3 (tiga) lembar yang kesemuanya berlaku mundur;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa I mengatakan, besoknya Terdakwa I akan ke Jakarta untuk membuktikan ada dana yang akan dipakai untuk program tersebut ke kementerian pariwisata;
- Bahwa yang membuat saksi Ly Hoa Quynh percaya kepada Para Terdakwa adalah karena Terdakwa I menjelaskan jika lembaga yang dikelola oleh Para Terdakwa/ LSP-PBI menjadi satu-satunya ditunjuk untuk mensertifikasi di wilayah bali, dimana saat itu Terdakwa I. Siska Suzana Darmawan sempat menunjukkan dari Hpnya jika LSP-PBI yang dikelola oleh Para Terdakwa telah mendapat persetujuan dari kementerian pariwisata serta biaya-biaya yang nantinya akan dikeluarkan untuk proses tersebut, namun saksi hanya sekilas melihatnya;
- Bahwa pada bulan Agustus 2015, Terdakwa II. Gunawan Wijaya, ST., datang ke The Mansion Baliwood Resort Hotel and Spa untuk meminta tambahan dana yang awalnya saksi lupa jumlahnya dan setelah ditunjukkan bukti didepan persidangan saksi membenarkan sejumlah Rp 625.000.000,00 (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) yaitu pada tanggal 21 Agustus 2015;
- Bahwa pada bulan Oktober 2015, Terdakwa II datang kembali ke The Mansion Baliwood Resort Hotel and Spa meminta tambahan dana lagi, yang mana awalnya saksi lupa jumlahnya dan setelah ditunjukkan bukti didepan persidangan saksi membenarkan sejumlah Rp 435.000.000,00 (empat ratus tiga puluh lima juta rupiah) yaitu pada tanggal 1 Oktober 2015;

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 194/Pid.B/2017/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan, setelah saksi Ly Hoa Quynh meminta garansi kepada Para Terdakwa dan telah diserahkan 3 (tiga) buah cek kemudian setelah saksi awalnya cek tersebut hendak dicairkan pada bulan November tahun 2015 sesuai dengan tanggal yang tertera dalam cek tersebut namun ternyata setelah dicairkan oleh saksi Ni Wayan Suparmi, SE ternyata ketiga cek tersebut tidak ada dananya;
- Bahwa saksi menerangkan setelah ada penolakan dari bank, kemudian melakukan konfirmasi kepada Para Terdakwa, baru Para Terdakwa memberitahukan untuk tidak mencairkan cek tersebut sebelum ada konfirmasi dari Para Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti cek dan surat penolakan dari bank yang ditunjukkan di depan persidangan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak membayar lunas dana yang diserahkan oleh saksi Ly Hoa Quynh sejumlah Rp 2.310.000.000,00 (dua milyar tiga ratus sepuluh juta rupiah) yang mana baru dikembalikan sejumlah Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) oleh Para Terdakwa sekitar akhir Desember 2015;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa datang menjelaskan akan mendapat program sertifikasi, tidak ada menunjukkan sertifikat lembaga dari Para Terdakwa;
- Bahwa saksi menjelaskan saksi tidak mengetahui mengenai LSP yang dimiliki Para Terdakwa itu telah terdaftar atau tidak;
- Bahwa saksi menjelaskan jika sertifikasi tersebut sudah terlaksana, akan tetapi dilaksanakan dimana saja saksi tidak tahu dan untuk The Mansion Baliwood Resort Hotel and Spa pernah dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada bulan Agustus dan September 2015;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi I tersebut, Para Terdakwa menyatakan mengenai jaminan terhadap dana yang telah dikeluarkan oleh saksi Ly Hoa Quynh tersebut baru diminta setelah setelah bulan Juni 2015, dimana saat itu saksi Ly Hoa Quynh melakukan pencairan tanpa konfirmasi kepada Para Terdakwa padahal saat Terdakwa II menyerahkan 3 (tiga) cek tersebut sudah dijelaskan mengenai prosedur pencairannya tanpa konfirmasi kepada Para Terdakwa padahal saat Terdakwa II. Gunawan Wijaya, ST., menyerahkan 3 (tiga) cek tersebut sudah dijelaskan mengenai prosedur pencairannya yaitu terlebih dahulu harus konfirmasi dengan Para Terdakwa baru bisa dicairkan;

2. NI WAYAN SUPARMI, S.E., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 194/Pid.B/2017/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di The Mansion Baliwood Resort Hotel and Spa sebagai accounting;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan saat ini terkait peristiwa pemakaian uang milik saksi Ly Hoa Quynh oleh Para Terdakwa pada hari Senin tanggal 22 Juni 2015 sekira pukul 20.00 Wita bertempat The Mansion Baliwood Resort Hotel and Spa di Jalan Penestanan, Banjar Kutuh Desa Sayan, Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar;
- Bahwa saksi disuruh membuatkan BG oleh saksi Ly Hoa Quynh yang diserahkan kepada Para Terdakwa yang awalnya saksi lupa waktunya dan setelah diperlihatkan barang bukti didepan persidangan dan dibenarkan oleh saksi karena saksi yang membuatkan tanda terimanya, yaitu:
 1. Pada tanggal 22 Juni 2015 mengeluarkan 3 (tiga) BG yaitu sejumlah Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), Rp 425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) dan Rp 425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah);
 2. Pada tanggal 21 Agustus 2015 mengeluarkan 1 (satu) BG sejumlah Rp 625.000.000,00 (enam ratus dua puluh lima juta rupiah);
 3. Pada tanggal 1 Oktober 2015 mengeluarkan 1 (satu) BG sejumlah Rp 435.000.000,00 (empat ratus tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi diperintahkan mencairkan 3 (tiga) buah CEK BRI (Bank Rakyat Indonesia) dengan nominal Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) jatuh tempo pada tanggal 26 Oktober 2015, Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) jatuh tempo pada tanggal 2 Nopember 2015 dan Rp 2.435.000.000,00 (dua milyar empat ratus tiga puluh lima juta rupiah) jatuh tempo pada tanggal 9 Nopember 2015, yang diserahkan oleh saksi Ly Hoa Quynh yang mana sepengetahuan saksi, cek tersebut diperoleh dari Para Terdakwa karena dalam cek tersebut terdapat tanda tangan Para Terdakwa dan stempel LSP dari Para Terdakwa;
- Bahwa saksi mengkliring cek-cek tersebut karena sudah tercantum tanggal jatuh tempo dalam cek-cek tersebut, kemudian pada tanggal 5 November 2015 saksi membawanya dan keesokan harinya saksi mendapat telepon dari bank bahwa kliring ditolak karena tidak cukup saldo, kemudian saksi melapor kepada saksi Ly Hoa Quynh, lalu oleh saksi Ly Hoa Quynh saksi disuruh untuk menghubungi Para Terdakwa untuk mengkonfirmasi hal tersebut;
- Bahwa kemudian saksi mengkliring cek-cek tersebut ke Bank Mandiri Cabang Ubud untuk dicairkan, namun dari Pihak Bank tetap menolaknya dengan alasan dananya kosong dan rekening Giro telah di tutup;
- Bahwa saksi beserta saksi Ignatius Nyoman Suhardhy berusaha terus menghubungi Para Terdakwa, namun Para Terdakwa tidak ada datang hingga sampai pada bulan Desember 2015, pihak LSP-PBI memberitahu untuk membuka rekening di Bank BRI Denpasar untuk di transferkan dana sejumlah

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 194/Pid.B/2017/PN Gin.



Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dan dana tersebut masuk sekitar akhir bulan Desember 2015;

- Bahwa saksi mengetahui pada saat Para Terdakwa datang ke The Mansion Baliwood Resort Hotel and Spa sekitar Juni 2015 bertemu dengan saksi Ly Hoa Quynh, namun apa yang dibicarakan saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi mengetahui dari saksi Ignatius Nyoman Suhardhy jika ada program sertifikasi profesi sejumlah 50.000 (lima puluh ribu) orang secara bertahap, yang mana sepengetahuan saksi pengujian dilaksanakan pada bulan September 2015 oleh lembaga yang dimiliki oleh Para Terdakwa (LSP-PBI);
- Bahwa saksi sempat diperlihatkan ada kesepakatan antara Para Terdakwa dan saksi Ly Hoa Quynh oleh saksi Ignatius Nyoman Suhardhy;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa tersebut datang menemui saksi Ly Hoa Quynh ke The Mansion Baliwood Resort Hotel and Spa, saksi hanya diperintahkan membukakan BG oleh saksi Ly Hoa Quynh dan membuat tanda terimanya;
- Bahwa saksi membenarkan ada pelatihan sertifikasi profesi pada bulan September 2015 di The Mansion Baliwood Resort Hotel and Spa dan mendapatkan sertifikat, akan tetapi saksi tidak tahu sertifikat tersebut dari mana;
- Bahwa dari dana yang telah diberikan kepada Para Terdakwa belum semua yang dikembalikan, dari Rp 2.310.000.000,00 (dua milyar tiga ratus sepuluh juta rupiah) baru dikembalikan sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) oleh Para Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yaitu : BG serta tanda terima yang saksi buat serta rekening koran dari bank yang menunjukkan keluarnya uang dari rekening saksi Ly Hoa Quynh dan 3 (tiga) lembar cek dari Para Terdakwa beserta surat keterangan penolakannya dari Bank BRI Denpasar;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar;

3. **LY HOA QUYNH.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik Kepolisian, dan keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi adalah owner The Mansion Baliwood Resort Hotel and Spa yang terletak di Jalan Penestaan, Banjar Kutuh, Desa Sayan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang saksi tidak ingat lagi namun pada bulan Juni 2015 sekira pukul 20.00 Wita bertempat The Mansion Baliwood Resort Hotel and Spa di Jalan Penestanan, Banjar Kutuh Desa Sayan, Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar, Para Terdakwa datang ke The Mansion Resort Hotel and Spa menemui saksi Ignatius Nyoman Suhardhy kemudian memperkenalkan

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 194/Pid.B/2017/PN Gin.



kepada saksi, dimana saat itu Para Terdakwa menawarkan untuk ikut serta dalam investasi;

- Bahwa pada hari dan tanggal yang telah saksi sebutkan tersebut, Terdakwa I. SISKI SUSANA DARMAWAN dan suaminya yaitu Terdakwa II. GUNAWAN WIJAYA datang ke The Mansion Baliwood Resort Hotel and Spa bertemu dengan HRD atas nama saksi Ignatius Nyoman Suhardhy kemudian saksi Ignatius Nyoman Suhardhy mempertemukan saksi dengan Terdakwa I. Siska Susana Darmawan dan Terdakwa II. Gunawan Wijaya, setelah bertemu Terdakwa I. Siska Suzana Darmawan mengatakan kepada saksi : ***"Ibu ini ada program dari kementerian pariwisata LSP, kami ditunjuk untuk melakukan sertifikasi kepada tenaga kerja sebanyak 50.000 (lima puluh ribu) orang untuk tahap pertama dilaksanakan 15.000 (lima belas ribu) orang dan mendapatkan biaya dari Kementerian perorangan sejumlah Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk dana operasional Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), biaya assesi Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sehingga sisanya Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) x 15.000 (lima belas ribu rupiah) orang menjadi keuntungan bersama totalnya Rp. 4.500.000.000,00 (empat milyar lima ratus juta rupiah) dibagi dua menjadi Rp. 2.250.000.000,00 (dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) ditambah biaya TUK Rp. 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) x 15.000 (lima belas ribu) orang menjadi Rp. 1.875.000.000,00 (satu milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) sehingga total keuntungan yang Ibu peroleh adalah Rp. 4.125.000.000,00 (empat milyar seratus dua puluh lima juta rupiah) dan Ibu harus menyerahkan uang untuk investasi sebesar Rp. 2.310.000.000,00 (dua milyar tiga ratus sepuluh juta rupiah) dan uang tersebut diserahkan hari ini karena saksi akan berangkat besok pagi ke Jakarta, Ibu percaya dengan saksi LSP-PBI satu-satunya LSP yang bisa melaksanakan proses sertifikasi di Bali dan Lembaga saksi adalah lembaga pertama yang dapat ijin dari kementerian pariwisata untuk mensertifikasi tenaga kerja dan LSP saksi mendapat dana dari kementerian pariwisata"***, setelah itu saksi bertanya kepada Terdakwa I. Siska Suzana Darmawan : ***"kok mendadak sekali ?"*** kemudian Terdakwa I. Siska Suzana Darmawan mengatakan : ***"Ibu ini ada email dari kementerian lembaga saya dikasi mandat, saya besok mesti berangkat dan tunjukan ke kementerian bahwa saya ada dana kalau saya tidak menunjukan dana tersebut saya bisa tidak dapat mandat tersebut"***. Kemudian karena didesak, saksi akhirnya menyerahkan BG sebanyak 3 (tiga) lembar dengan nilai masing-masing BG yaitu Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), Rp. 425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) dan Rp. 425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) sehingga total



uang yang saksi serahkan sebanyak Rp. 1.250.000.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) setelah saksi serahkan 3 (tiga) lembar BG tersebut Terdakwa I. Siska Suzana Darmawan mengatakan kepada saksi **“setelah ini Ibu akan dapat lagi kuota berikutnya”**, kemudian saksi tanyakan kepada Terdakwa I. Siska Suzana Darmawan dengan mengatakan : **“apa garanti yang saksi pegang ?”** kemudian dijawab oleh Terdakwa I. Siska Suzana Darmawan : **“tenang Bu ini saya kasi garanti dari lembaga saya”**, kemudian saksi jawab tidak cukup hanya surat dari lembaga ibu dan saksi minta garanti BG mundur kemudian Terdakwa I. Siska Suzana Darmawan menyetujui permintaan saksi dan menyerahkan 3 (tiga) lembar cek sebagai jaminan investasi dimana cek tersebut berlaku mundur;

- Bahwa Terdakwa II. Gunawan Wijaya, S.T., saat itu mengatakan pada saat itu **“saya yang mengursi lembaga sertifikasi, kalau Ibu SISKa sering ke kementerian pariwisata di Jakarta dan semua yang jelaskan oleh Ibu SISKa memang benar bahwa LPS PBI mendapatkan kuota dari kementerian Pariwisata sebanyak 50.000 (lima puluh ribu) orang dengan tahap awal sejumlah 15.000 (lima belas ribu) dan mendapatkan biaya dari Kementerian perorang sejumlah Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah)”**;
- Bahwa sekitar bulan Agustus 2015, Terdakwa II. Gunawan Wijaya, S.T., datang dan meminta tambahan dana, namun tidak bertemu dengan saksi hanya bertemu dengan saksi Ignatius Nyoman Suhardhy yang meminta tambahan dana sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) agar segera mendapat sertifikat dan dana bisa dibayarkan oleh kementerian pariwisata akan tetapi saksi Ly Hoa Quynh tidak setuju dan menyuruh saksi Ignatius Nyoman Suhardhy menyerahkan dana sejumlah Rp. 625.000.000,00 (enam ratus dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa sekitar bulan Oktober 2015, Terdakwa II. Gunawan Wijaya, S.T., kembali datang ke The Mansion Baliwood Resort Hotel and Spa untuk meminta tambahan modal, namun tidak bertemu dengan saksi Ly Hoa Quynh selanjutnya bertemu dengan saksi Ignatius Nyoman Suhardhy dan melalui saksi Ignatius Nyoman Suhardhy pun menyerahkan dana sejumlah Rp. 435.000.000,00 (empat ratus tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa sempat menunggu beberapa jam hingga akhirnya saksi percaya, yang mana saksi merasa yakin karena Para Terdakwa memiliki lembaga sertifikasi dan Para Terdakwa mengatakan ada mandat dari kementerian pariwisata dan saat itu Para Terdakwa ada menunjukkan email dari Kementerian Pariwisata Republik Indonesia jika Para Terdakwa mendapat mandat untuk sertifikasi profesi dengan jumlah 50.000 (lima puluh ribu) orang



dan untuk awal dilakukan 15.000 (lima belas ribu) orang, yang mana email tersebut saksi hanya membaca sekilas saja;

- Bahwa saksi juga mendapat garansi 3 (tiga) lembar cek sebagai jaminan atas investasi yang saksi lakukan, namun setelah dikliring ada penolakan dari bank, setelah itu saksi sempat menghubungi Para Terdakwa akan tetapi tidak bisa dihubungi, dan pihak bank menghubungi pegawai saksi yaitu saksi Ni Wayan Suparmi, SE., untuk membuka rekening karena pihak LSP-PBI yang dikelola oleh Para Terdakwa mau mengembalikan uang;
- Bahwa cek-cek tersebut ditolak oleh bank karena tidak ada dana dalam rekening tersebut/ tidak cukup dana;
- Bahwa oleh karena saksi ingin agar investasi yang Para Terdakwa tawarkan aman secara hukum/ ada hitam diatas putih, maka selanjutnya saksi menyuruh saksi Ignatius Nyoman Suhardhy untuk mengetik draft yang Para Terdakwa tawarkan kepada saksi dan setelah selesai diketik dan diprint kemudian secara bersama-sama, saksi menandatangani dengan Para Terdakwa, saksi Ignatius Nyoman Suhardhy serta anak saksi yaitu Elizabeth Lee;
- Bahwa saksi menerangkan menurut Para Terdakwa kerjasama tersebut mendapatkan keuntungan akan tetapi saksi belum pernah mendapatkan keuntungan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan berupa : surat perjanjian, fotocopy BG-BG yang saksi berikan kepada Para Terdakwa, 3 (tiga) lembar cek beserta surat penolakannya serta rekening koran;

Terhadap keterangan saksi III tersebut, Para Terdakwa menyatakan mengenai jaminan terhadap dana yang telah dikeluarkan oleh saksi Ly Hoa Quynh tersebut baru diminta setelah setelah bulan Juni 2015, dimana saat itu saksi Ly Hoa Quynh melakukan pencairan tanpa konfirmasi kepada Para Terdakwa padahal saat Terdakwa II. Gunawan Wijaya, ST., menyerahkan 3 (tiga) cek tersebut sudah dijelaskan mengenai prosedur pencairannya yaitu terlebih dahulu harus konfirmasi dengan Para Terdakwa baru bisa dicairkan;

4. TJATUR REBOWO, S.Sn., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik Kepolisian, dan keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi merupakan Staf Bidang Sertifikasi Kompetensi di Kementerian Pariwisata Republik Indonesia yang bertugas melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pelaporan termasuk kegiatan yang dilaksanakan oleh LSP seluruh Indonesia;
- Bahwa prosedur sehingga lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dapat melakukan Sertifikasi Profesi Uji Kompetensi Tenaga Kerja Sektor Pariwisata adalah LSP

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 194/Pid.B/2017/PN Gin.



mengajukan proposal ke Kementerian Pariwisata Republik Indonesia dan dilakukan pemeriksaan terhadap proposal yang diajukan oleh LSP, apabila memenuhi persyaratan yang ditentukan dan melihat kemampuan yang dimiliki oleh LPS kemudian Kementerian Pariwisata memberikan kuota untuk uji kompetensi yang dituangkan dalam bentuk Piagam Kerja Sama dan Surat Perintah Kerja setelah itu baru LSP tersebut berhak untuk melaksanakan uji kompetensi yang diprogramkan oleh Kementerian Pariwisata Republik Indonesia;

- Bahwa persyaratan yang dimaksud adalah : Lisensi Sertifikasi Profesi dari BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi), memiliki asesor/penguji, memiliki skema yang diujikan, memiliki jumlah asesi yang cukup dan memiliki TUK (tempat uji kompetensi);
- Bahwa pada tahun 2015 Kementerian Pariwisata Republik Indonesia tidak ada melakukan kerjasama dengan Lembaga Sertifikasi Profesi Pariwisata Bali Indonesia (LSP-PBI) untuk melakukan Sertifikasi Profesi Uji Kompetensi Tenaga Sektor Pariwisata apalagi memberikan kuota sampai dengan 50.000 (lima puluh ribu) orang, karena Kementerian Pariwisata Republik Indonesia ada melakukan kerjasama dengan LSP-PBI pada tanggal 18 Februari 2016 sesuai dengan Piagam Kerjasama Nomor ks.001/II/9/DPKP/Kempar/2016 dan Surat Perintah Kerja Nomor 18/SPK/PPK/ASDEP.PSDMK/KEMPAR/II/2016 tanggal 8 Februari 2016., dimana saat itu seluruh Indonesia mendapat kuota 800 asesi, sedangkan Propinsi Bali mendapat kuota 200 asesi, Sulawesi Barat mendapat kuota 200 asesi, Kalimantan Tengah mendapat kuota 100 asesi, Kalimantan Selatan mendapat kuota 100 asesi, Papua Barat mendapat kuota 100 asesi dan Maluku mendapat kuota 100 asesi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai LSP-PBI yang dimiliki oleh Para Terdakwa;
- Bahwa dalam melakukan sertifikasi, Kementerian Pariwisata memiliki program tersendiri sedangkan BNSP juga memiliki program sendiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai biaya untuk program sertifikasi tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi IV tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

5. UJANG KRISNA, S.Sos., MM., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik Kepolisian, dan keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar;
- Bahwa pekerjaan saksi adalah sebagai Kasubag Pemberdayaan dan Kerjasama Lembaga Sertifikasi di BNSP;

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 194/Pid.B/2017/PN Gin.



- Bahwa Badan Nasional Serifikasi Profesi (BNSP) adalah lembaga independen yang dibentuk sebagai amanat Pasal 18 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2004 yang bertugas melaksanakan tugas sertifikasi kompetensi kerja dan dapat memberikan lisensi kepada Lembaga Sertifikasi Kompetensi Kerja (LSP) yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi profesi kerja;
- Bahwa BNSP bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa I. Siska Suzana Darmawan pada saat mengurus pendirian LSP-BI (Lembaga Sertifikasi Proesi Pariwisata Bali);
- Bahwa LSP-BI (Lembaga Sertifikasi Profesi Pariwisata Bali) berlisensi pada tanggal 31 Agustus 2015 sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Badan Nasional Serifikasi Profesi Nomor Kep.660/BNSP/VIII/2015, tentang lisensi kepada Lembaga Sertifikasi Profesi Pariwisata Bali Indonesia kemudian dikeluarkan Sertifikasi Lisensi Nomor BNSP-LSP-189-ID, tanggal 31 Agustus 2015, sehingga sebelum tanggal dikeluarkannya lisensi terhadap Lembaga Sertifikasi profesi Pariwisata Bali, LSP-BI belum berhak untuk melakukan lisensi;
- Bahwa untuk mendapatkan lisensi sebagaimana yang saksi terangkan sebelumnya dibutuhkan waktu yang tidak pasti, jika secara keseluruhan persyaratan telah dipenuhi seharusnya bisa dilakukan selama 1 (satu) bulan namun jika ada beberapa persyaratan yang belum dipenuhi maka BNSP akan mengembalikan untuk dilengkapi, hal tersebutlah yang membuat saksi menyebutkan jika tidak ada waktu yang pasti mengenai standar pengurusan lisensi;
- Bahwa jika seluruh persyaratan telah dipenuhi, kemudian tim dari BNSP akan turun kelapangan lalu setelah itu dilakukan Rapat Pleno apakah LSP tersebut sudah memenuhi persyaratan/ layak untuk mendapatkan Sertifikat Lisensi dan terhadap LSP yang telah memenuhi syarat dimaksud maksimal 6 (enam) bulan dari tanggal dikeluarkannya Sertifikat Lisensi tersebut harus sudah melaksanakan Sertifikasi Profesi yang dimaksud;
- Bahwa sebelum Agustus 2015, Para Terdakwa belum berhak untuk mengadakan Sertifikasi Profesi namun jika hanya untuk sekedarmelakukan promosi setahu saksi hal tersebut masih diperbolehkan;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai barang bukti yang diajukan dalam persidangan yaitu : 4 (empat) lembar Keputusan Ketua Badan Nasional Serifikasi Profesi Nomor Kep.660/BNSP/VIII/2015, tanggal 31 Agustus 2015, 1 (satu) lembar Sertifikat Lisensi Nomor BNSP-LSP-189-ID tanggal 31 Agustus 2015, 2 (dua) lembar Rapat Pleno BNSP, Senin tanggal 10 Agustus 2015 yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi V tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 194/Pid.B/2017/PN Gin.



Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Siska Suzana Darmawan di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I pernah memberikan keterangan di depan Penyidik Kepolisian dan keterangan yang Terdakwa berikan tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa I merupakan Direktur pada Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Pariwisata Bali Indonesia;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II pada bulan Juni 2015 sekira pukul 20.00 wita mendatangi The Mension Baliwood Resort Hotel and Spa yang terletak di Jalan Penestaan, Banjar Kutuh, Desa Sayan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, bertemu dengan saksi Ignatius Nyoman Suhardhy dalam rangka sharing, promosi sertifikasi kompetensi yang menjelaskan ada program dari pemerintah pusat;
- Bahwa kemudian saksi Ignatius Nyoman Suhardhy mempertemukan Para Terdakwa dengan saksi Ly Hoa Quynh untuk menceritakan mengenai program sertifikasi yang dimaksud dan menjelaskan mengenai perkiraan perincian dana yang akan didapat dalam melaksanakan program sertifikasi tersebut, yang mana Terdakwa I melihat dari perincian dana pelaksanaan sertifikasi tahun sebelumnya;
- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah menunjukkan email atau surat kepada saksi Ly Hoa Quynh pada saat menjelaskan program sertifikasi tersebut hanya menceritakan saja;
- Bahwa Terdakwa I menjelaskan kepada saksi Ly Hoa Quynh akan ada program sertifikasi dengan target sejumlah 50.000 (lima puluh ribu) orang untuk 3 (tiga) tahun yang mana tahap awal untuk sertifikasi sejumlah 15.000 (lima belas ribu) orang yang diberikan oleh BNSP;
- Bahwa setelah Para Terdakwa memberikan penjelasan mengenai program sertifikasi tersebut, Para Terdakwa sempat menunggu hingga jam sebelas malam hingga akhirnya saksi Ly Hoa Quynh menyatakan ikut dalam program sertifikasi tersebut dan membawa 3 (tiga) lembar cek yang totalnya sebesar Rp. 1.250.000.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa II. Gunawan Wijaya, ST., diminta datang untuk mengambil tambahan modal berupa cek sejumlah Rp. 625.000.000,00 (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) karena saksi Ly Hoa Quynh menyadari kewajibannya menyertorkan modal;
- Bahwa setelah saksi Ly Hoa Quynh memberikan modal yang kedua kalinya, saksi Ly Hoa Quynh meminta garansi/jaminan untuk menyatakan investasi yang dilakukan tersebut aman sehingga karena terus dipaksa Terdakwa I, akhirnya membukakan 3 (tiga) lembar cek sejumlah kurang lebih Rp. 6.000.000.000,00

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 194/Pid.B/2017/PN Gin.



(enam milyar rupiah) yang merupakan modal dan profit dari kerjasama tersebut, yang mana Terdakwa lupa siapa yang menyerahkan cek tersebut kepada saksi Ly Hoa Quynh atau apakah ada yang datang mengambil cek tersebut ke tempat kerja Para Terdakwa;

- Bahwa saat memberikan 3 (tiga) lembar cek tersebut sudah mengatakan jika cek tersebut belum ada dananya dan jangan dicairkan sebelum ada konfirmasi dari Para Terdakwa dan saksi Ignatius Nyoman Suhardhy mengatakan untuk pegangan saja;
- Bahwa Para Terdakwa telah melaksanakan program sertifikasi tersebut pada tanggal 16 Oktober 2015 sampai dengan 1 Desember 2015 serentak di beberapa tempat;
- Bahwa pada saat melakukan penandatanganan kontrak kerja dengan BNSP, ternyata perkiraan pembiayaan tidak sesuai dengan perhitungan di awal dan jauh beda dengan pelaksanaan tahun kemarin yang mana perkiraan awal sebesar Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) akan tetapi yang diberikan ternyata kurang lebih sebesar Rp. 380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tetap melaksanakan program tersebut, apabila tidak dilaksanakan akan lebih rugi dan hal tersebut telah Para Terdakwa sampaikan kepada saksi Ly Hoa Quynh;
- Bahwa Terdakwa I membenarkan barang bukti surat perjanjian yang dibuat dan ditanda tangani oleh Para Terdakwa dan saksi Ly Hoa Quynh beserta anaknya serta saksi Ignatius Nyoman Suhardhy, dimana perjanjian tersebut awalnya hanya berupa coretan tangan Terdakwa I yang berisikan perkiraan modal dan profit yang akan diterima oleh saksi Ly Hoa Quynh serta Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa I menerangkan pada surat perjanjian tersebut tertulis program dari Kementerian Pariwisata dan Terdakwa I membiarkan seperti itu saja karena menurut Terdakwa I, saksi Ly Hoa Quynh dan saksi Ignatius Nyoman Suhardhy lebih familiar dengan penyebutan tersebut dibandingkan BNSP;
- Bahwa Para Terdakwa telah melakukan pengembalian dana investasi kepada saksi Ly Hoa Quynh pada tanggal 30 Desember 2015 yang mana Para Terdakwa baru mendapatkan pembayaran dari BNSP pada tanggal 29 Desember 2015 dan Para Terdakwa baru mengembalikan sejumlah Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) karena dalam proyek tersebut merugi;
- Bahwa Terdakwa I menerangkan rekening dari LSP milik Terdakwa I awalnya masih aktif namun oleh karena saksi Ly Hoa Quynh mencairkan cek yang diberikan oleh Para Terdakwa sebelum konfirmasi kepada Para Terdakwa, yang mana dicairkan pada bulan November 2015 lalu rekening tersebut ditutup oleh BRI kemudian Terdakwa I akhirnya harus membuka rekening baru lagi untuk menampung pencairan dana program sertifikasi dari BNSP;

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 194/Pid.B/2017/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sambil menunggu lisensi untuk mensertifikat tenaga kerja, Para Terdakwa melakukan pendataan calon tenaga kerja yang akan disertifikasi sehingga saat itu, Para Terdakwa minta kerjasama dengan saksi Ly Hoa Quynh;
- Bahwa sebelum mensertifikasi tenaga kerja, pihak LSP-PBI melaksanakan deklarasi dengan mengundang unsur pemerintah daerah dan dari BNSP;
- Bahwa posisi LSP-PBI sebagai pemerkrasa deklarasi persertifikasi untuk melaksanakan program pemerintah;
- Bahwa LSP-PBI yang Para Terdakwa kelola telah melaksanakan sertifikasi terhadap 15.000 (lima belas ribu) orang tenaga kerja pariwisata dari program BNSP dan sudah menyerahkan sertifikat tersebut yang dibuatkan acara simbolisnya yang dihadiri oleh unsur pemerintah daerah;
- Bahwa Terdakwa I membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa II. Gunawan Wijaya, S.T., di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II pernah memberikan keterangan di depan Penyidik Kepolisian dan keterangan yang Terdakwa berikan tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa II merupakan Manager Mutu pada Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Pariwisata Bali Indonesia;
- Bahwa Para Terdakwa pada bulan Juni 2015 sekira pukul 20.00 wita mendatangi The Mension Baliwood Resort Hotel and Spa yang terletak di Jalan Penestaan, Banjar Kutuh, Desa Sayan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, bertemu dengan saksi Ignatius Nyoman Suhardhy dalam rangka sharing, promosi sertifikasi kompetensi yang menjelaskan ada program dari pemerintah pusat;
- Bahwa kemudian saksi Ignatius Nyoman Suhardhy mempertemukan Para Terdakwa dengan saksi Ly Hoa Quynh untuk menceritakan mengenai program sertifikasi yang dimaksud dan menjelaskan mengenai perkiraan perincian dana yang akan didapat dalam melaksanakan program sertifikasi tersebut, yang mana Terdakwa I. Siska Suzana Darmawan melihat dari perincian dana pelaksanaan sertifikasi tahun sebelumnya;
- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah menunjukkan email atau surat kepada saksi Ly Hoa Quynh pada saat menjelaskan program sertifikasi tersebut hanya menceritakan saja;
- Bahwa Terdakwa I. Siska Suzana Darmawan menjelaskan kepada saksi Ly Hoa Quynh akan ada program sertifikasi dengan target sejumlah 50.000 (lima puluh ribu) orang untuk 3 (tiga) tahun yang mana tahap awal untuk sertifikasi sejumlah 15.000 (lima belas ribu) orang yang diberikan oleh BNSP;

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 194/Pid.B/2017/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Para Terdakwa memberikan penjelasan mengenai program sertifikasi tersebut, Para Terdakwa sempat menunggu hingga jam sebelas malam hingga akhirnya saksi Ly Hoa Quynh menyatakan ikut dalam program sertifikasi tersebut dan membawa 3 (tiga) lembar cek yang totalnya sebesar Rp. 1.250.000.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa II kemudian diminta datang untuk mengambil tambahan modal berupa cek sejumlah Rp. 625.000.000,00 (enam ratus dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa setelah saksi Ly Hoa Quynh memberikan modal yang kedua kalinya, saksi Ly Hoa Quynh meminta garansi/jaminan untuk menyatakan investasi yang dilakukan tersebut aman sehingga karena terus dipaksa Terdakwa I. Siska Suzana Darmawan, akhirnya membukakan 3 (tiga) lembar cek sejumlah kurang lebih Rp. 6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah) yang merupakan modal dan profit dari kerjasama tersebut, yang mana saksi lupa siapa yang menyerahkan cek tersebut kepada saksi Ly Hoa Quynh atau apakah ada yang datang mengambil cek tersebut ke tempat kerja Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa menerangkan saat memberikan 3 (tiga) lembar cek tersebut sudah mengatakan jika cek tersebut belum ada dananya dan jangan dicairkan sebelum ada konfirmasi dari Para Terdakwa dan saksi Ignatius Nyoman Suhardhy mengatakan untuk pegangan saja;
- Bahwa Para Terdakwa telah melaksanakan program sertifikasi tersebut pada tanggal 16 Oktober 2015 sampai dengan 1 Desember 2015 serentak di beberapa tempat;
- Bahwa Terdakwa II menerangkan bahwa pada saat melakukan penandatanganan kontrak kerja dengan BNSP, ternyata perkiraan pembiayaan tidak sesuai dengan perhitungan di awal dan jauh beda dengan pelaksanaan tahun kemarin yang mana perkiraan awal sebesar Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) akan tetapi yang diberikan ternyata kurang lebih sebesar Rp. 380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tetap melaksanakan program tersebut, apabila tidak dilaksanakan akan lebih rugi dan hal tersebut telah Para Terdakwa sampaikan kepada saksi Ly Hoa Quynh;
- Bahwa Terdakwa II membenarkan barang bukti surat perjanjian yang dibuat dan ditanda tangani oleh Para Terdakwa dan saksi Ly Hoa Quynh beserta anaknya serta saksi Ignatius Nyoman Suhardhy, dimana perjanjian tersebut awalnya hanya berupa coretan tangan Terdakwa I. Siska Suzana Darmawan yang berisikan perkiraan modal dan profit yang akan diterima oleh saksi Ly Hoa Quynh serta Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa II menerangkan pada surat perjanjian tersebut tertulis program dari Kementerian Pariwisata dan Para Terdakwa membiarkan seperti itu saja

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 194/Pid.B/2017/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena menurut Para Terdakwa, saksi Ly Hoa Quynh dan saksi Ignatius Nyoman Suhardhy lebih familiar dengan penyebutan tersebut dibandingkan BNSP;

- Bahwa Para Terdakwa telah melakukan pengembalian dana investasi kepada saksi Ly Hoa Quynh pada tanggal 30 Desember 2015 yang mana Para Terdakwa baru mendapatkan pembayaran dari BNSP pada tanggal 29 Desember 2015 dan Para Terdakwa baru mengembalikan sejumlah Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) karena dalam proyek tersebut merugi;
- Bahwa rekening dari LSP-PBI milik Para Terdakwa awalnya masih aktif namun oleh karena saksi Ly Hoa Quynh mencairkan cek yang diberikan oleh Para Terdakwa sebelum konfirmasi kepada Para Terdakwa, yang mana dicairkan pada bulan November 2015 lalu rekening tersebut ditutup oleh BRI kemudian Terdakwa I. Susan Suzana Darmawan akhirnya harus membuka rekening baru lagi untuk menampung pencairan dana program sertifikasi dari BNSP;
- Bahwa sambil menunggu lisensi untuk mensertifikat tenaga kerja, Para Terdakwa melakukan pendataan calon tenaga kerja yang akan disertifikasi sehingga saat itu, Para Terdakwa minta kerjasama dengan saksi Ly Hoa Quynh;
- Bahwa sebelum mensertifikasi tenaga kerja, pihak LSP-PBI melaksanakan deklarasi dengan mengundang unsur pemerintah daerah dan dari BNSP;
- Bahwa posisi LSP-PBI sebagai pemerkrasa deklarasi persertifikasi untuk melaksanakan program pemerintah;
- Bahwa LSP-PBI yang Para Terdakwa kelola telah melaksanakan sertifikasi terhadap 15.000 (lima belas ribu) orang tenaga kerja pariwisata dari program BNSP dan sudah menyerahkan sertifikat tersebut yang dibuatkan acara simbolisnya yang dihadiri oleh unsur pemerintah daerah;
- Bahwa Terdakwa II membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 5 (lima) lembar foto kopi BG masing-masing :
 - BG Nomor CI 034583 dengan nilai Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
 - BG Nomor CI 034584 dengan nilai Rp 425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah);
 - BG Nomor CI 034585 dengan nilai Rp 425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah);
 - BG Nomor HJ 983773 dengan nilai Rp. 625.000.000,00 (enam ratus dua puluh lima juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BG Nomor HJ 983773 dengan nilai Rp. 435.000.000,00 (empat ratus tiga puluh lima juta rupiah);
- 2) 3 (tiga) lembar tanda terima penyerahan BG masing-masing :
 - Tanda terima Nomor 00385;
 - Tanda terima Nomor 00874;
 - Tanda terima Nomor 00511;
- 3) 3 (tiga) lembar cek masing-masing :
 - Cek BRI Nomor CFNs70726 senilai Rp. 2.000.000.000 (dua miliar rupiah) yang jatuh tempo pencairannya ditulis tanggal 26-10-2015;
 - Cek BRI Nomor CFNs70727 senilai Rp. 2.000.000.000 (dua miliar rupiah) yang jatuh tempo pencairannya ditulis tanggal 2-11-2015;
 - Cek BRI Nomor CFNs70726 senilai Rp. 2.435.000.000 (dua miliar empat ratus tiga puluh lima juta rupiah) yang jatuh tempo pencairannya ditulis tanggal 9-11-2015;
- 4) 3 (tiga) lembar surat keterangan penolakan tanggal 23-12-2015;
- 5) 2 (dua) lembar surat perjanjian;
- 6) 3 (tiga) lembar rekening koran;
- 7) 3 (tiga) lembar foto kopi warkat BG Nomor CI 034585, CI 034584 dan Nomor CI 034583 yang telah dicairkan dan dilegalisir;
- 8) 4 (empat) lembar Keputusan Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor Kep.660/BNSP/VIII/2015 tanggal 31 Agustus 2015 tentang Lisensi kepada Lembaga Sertifikasi Profesi Pariwisata Bali Indonesia beserta lampirannya;
- 9) 1 (satu) lembar Sertifikat Lisensi Nomor BNSP-LSP-189-ID, tanggal 31 Agustus 2015 tentang Lisensi kepada Lembaga Sertifikasi Profesi Pariwisata Bali Indonesia;
- 10) 2 (dua) lembar Rapat Pleno BNSP, hari Senin tanggal 10 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya juga mengajukan alat bukti:

1. Foto Kopi Perjanjian Pelaksana Sertifikasi Kompetensi Kerja Sektor Prioritas (PSKK) (APBNP) Tahun 2015;
2. Foto Kopi Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor SPMK.57/PPK/SETBNSP/X/2015;
3. Foto Kopi Tagihan Paket Kontrak PSKK 12 Sektor Prioritas MEA-BNSP Tahun Anggaran 2015;
4. Foto Kopi Berita Acara Verifikasi Hasil Pekerjaan Paket Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Kerja Sektor Prioritas (PSKK)-APBN-P Tahun 2015;
5. Foto Kopi Berita Acara Pemeriksaan/Penerimaan Hasil Pekerjaan Paket Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Kerja Sektor Prioritas (PSKK)-APBN-P Tahun 2015;
6. Foto Kopi Berita Acara Pembayaran Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Kerja Sektor Prioritas (PSKK)-APBN-P Tahun 2015;

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 194/Pid.B/2017/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto Kopi Surat Perintah Membayar Tanggal 21-12-2015 Nomor 00919/452533/LS-RM/XII/2015;
8. Foto Kopi Pemberitahuan Pembayaran PSKK T.A. 2015;
9. Foto Kopi Rekening Tabungan BRI Britama Nomor 0017-01-001109-58-1 atas nama LSP Pariwisata Bali Indonesia;
10. Foto Kopi Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama Wajib Pajak LSP Pariwisata Bali Indonesia, untuk pembayaran PPH Pasal 22-Kegiatan Pelaksanaan PSKK SPM Nomor 00919/XII/2015 sejumlah Rp. 56.250.000,00 (lima puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
11. Foto Kopi Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama Wajib Pajak LSP Pariwisata Bali Indonesia, untuk pembayaran PPN 10%-Kegiatan Pelaksanaan PSKK SPM Nomor 00919/XII/2015 sejumlah Rp. 375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
12. Foto Kopi Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama Wajib Pajak LSP Pariwisata Bali Indonesia, untuk pembayaran PPH Pasal 21-Kegiatan Pelaksanaan PSKK SPM Nomor 00919/XII/2015 sejumlah Rp. 270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah);
13. Foto Kopi Surat Dukungan Nomor 650/635.6/Disnakertrans/VI/2015 dari Pemerintah Kabupaten Gianyar tertanggal 8 Juni 2015;
14. Foto Kopi Surat Dukungan Nomor 650/634.6/Disnakertrans/VI/2015 dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gianyar tertanggal 8 Juni 2015;
15. Foto Kopi Perjanjian Kerja Sama Bupati Gianyar dengan Kepala Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) Nomor 043/21/PKS/B.TAPEM/VII/2015 tertanggal 21 Juli 2015;
16. Foto Kopi Kesepakatan Bersama Bupati Gianyar dengan Kepala Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) Nomor 042/21/KSB/B.TAPEM/VII/2015 tertanggal 21 Juli 2015;
17. Foto Kopi Laporan Monitoring Program Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Kerja Program PSKK 2015 LSP Pariwisata Bali Indonesia;
18. Foto Kopi Berita Suara Dewata.Com tentang Ketua BNSP Republik Indonesia menyerahkan secara simbolis Sertifikat Kompetensi bagi tenaga kerja pariwisata Kabupaten Gianyar;
19. Foto Kopi Kumpulan Berita Deklarasi Kabupaten Gianyar Kompeten 21 Juli 2015;
20. Foto Kopi Peraturan Bupati Gianyar Nomor 52 Tahun 2015 tentang Sertifikasi Kompetensi Pencari Kerja di Bidang Pariwisata dan Karyawan Hotel di Kabupaten Gianyar;
21. 1 (satu) bundle Asli Tanda Terima Penyerahan Sertifikat Kompetensi;
22. 1 (satu) bundle Asli Tanda Terima Penyerahan Sertifikasi Kompetensi SMK Saraswati 3 Gianyar;
23. 1 (satu) bundle Asli Tanda Terima Penyerahan Sertifikasi Kompetensi Tahun 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 194/Pid.B/2017/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada bulan Juni 2015, Para Terdakwa datang ke The Mansion Baliwood Resort Hotel and Spa di Jalan Penestanan, Banjar Kutuh Desa Sayan, Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar, menemui saksi Ignatius Nyoman Suhardhy selaku Operasional dan HR Manager The Mansion Baliwood Resort Hotel and Spa yang membicarakan mengenai ada sertifikasi dan mengajak kerjasama saksi Ly Hoa Quynh selaku owner dari The Mansion Baliwood Resort Hotel and Spa;
- Bahwa benar kemudian saksi Ignatius Nyoman Suhardhy mempertemukan Para Terdakwa dengan saksi Ly Hoa Quynh dimana saat itu Terdakwa I. Siska Suzana Darmawan menjelaskan dengan berkata : ***“Ibu ini ada program dari kementerian pariwisata LSP, kami ditunjuk untuk melakukan sertifikasi kepada tenaga kerja sebanyak 50.000 (lima puluh ribu) orang untuk tahap pertama dilaksanakan 15.000 (lima belas ribu) orang dan mendapatkan biaya dari Kementerian perorangan sejumlah Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk dana operasional Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), biaya assesi Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sehingga sisanya Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) x 15.000 (lima belas ribu rupiah) orang menjadi keuntungan bersama totalnya Rp. 4.500.000.000,00 (empat milyar lima ratus juta rupiah) dibagi dua menjadi Rp. 2.250.000.000,00 (dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) ditambah biaya TUK Rp. 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) x 15.000 (lima belas ribu) orang menjadi Rp. 1.875.000.000,00 (satu milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) sehingga total keuntungan yang Ibu peroleh adalah Rp. 4.125.000.000,00 (empat milyar seratus dua puluh lima juta rupiah) dan ibu harus menyerahkan uang untuk investasi sebesar Rp. 2.310.000.000,00 (dua milyar tiga ratus sepuluh juta rupiah) dan uang tersebut diserahkan hari ini karena saksi akan berangkat besok pagi ke Jakarta, Ibu percaya dengan saksi LSP-PBI satu-satunya LSP yang bisa melaksanakan proses sertifikasi di Bali dan Lembaga saksi adalah lembaga pertama yang dapat ijin dari kementerian pariwisata untuk mensertifikasi tenaga kerja dan LSP saksi mendapat dana dari kementerian pariwisata”,*** setelah itu saksi Ly Hoa Quynh bertanya kepada Terdakwa I. Siska Suzana Darmawan : ***“kok mendadak sekali ?”*** kemudian Terdakwa I. Siska Suzana Darmawan mengatakan : ***“Ibu ini ada email dari kementerian lembaga saya dikasi mandat, saya besok mesti berangkat dan tunjukan ke kementerian bahwa saya ada dana kalau saya tidak menunjukan dana tersebut saya bisa tidak dapat mandat tersebut”.*** Kemudian karena didesak, saksi Ly Hoa Quynh akhirnya menyerahkan BG sebanyak 3 (tiga) lembar dengan nilai masing-masing BG yaitu Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), Rp. 425.000.000,00 (empat ratus

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 194/Pid.B/2017/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- dua puluh lima juta rupiah) dan Rp. 425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) sehingga total uang yang diserahkan sebanyak Rp. 1.250.000.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa benar setelah saksi Ly Hoa Quynh menyerahkan uang tersebut Terdakwa I. Siska Suzana Darmawan mengatakan kepada saksi Ly Hoa Quynh : ***“setelah ini Ibu akan dapat lagi kuota berikutnya”***, kemudian saksi Ly Hoa Quynh menanyakan kepada Terdakwa I. Siska Suzana Darmawan dengan mengatakan : ***“apa garanti yang saksi pegang ?”*** kemudian dijawab oleh Terdakwa I. Siska Suzana Darmawan : ***“tenang Bu ini saya kasi garanti dari lembaga saya”***, kemudian saksi Ly Hoa Quynh jawab tidak cukup hanya surat dari lembaga ibu dan meminta garanti BG mundur kemudian Terdakwa I. Siska Suzana Darmawan menyetujui permintaan saksi Ly Hoa Quynh dan menyerahkan 3 (tiga) lembar cek sebagai jaminan investasi dimana cek tersebut berlaku mundur;
 - Bahwa benar Terdakwa II. Gunawan Wijaya mengatakan pada saat itu : ***“saya yang mengursi lembaga sertifikasi, kalau Ibu SISKa sering ke kementerian pariwisata di Jakarta dan semua yang jelaskan oleh Ibu SISKa memang benar bahwa LPS PBI mendapatkan kuota dari kementerian Pariwisata sebanyak 50.000 (lima puluh ribu) orang dengan tahap awal sejumlah 15.000 (lima belas ribu) dan mendapatkan biaya dari Kementerian perorang sejumlah Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah)”***;
 - Bahwa benar sekitar bulan Agustus 2015, Terdakwa II. Gunawan Wijaya, S.T., datang dan meminta tambahan modal, namun tidak bertemu dengan saksi Ly Hoa Quynh selanjutnya bertemu dengan saksi Ignatius Nyoman Suhardhy yang meminta tambahan dana sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) agar segera mendapat sertifikat dan dana bisa dibayarkan oleh kementerian pariwisata akan tetapi saksi Ly Hoa Quynh tidak setuju dan menyuruh saksi Ignatius Nyoman Suhardhy menyerahkan dana sejumlah Rp. 625.000.000,00 (enam ratus dua puluh lima juta rupiah);
 - Bahwa benar sekitar bulan Oktober 2015, Terdakwa II. Gunawan Wijaya, S.T., kembali datang ke The Mansion Baliwood Resort Hotel and Spa untuk meminta tambahan modal, namun tidak bertemu dengan saksi Ly Hoa Quynh selanjutnya bertemu dengan saksi Ignatius Nyoman Suhardhy dan melalui saksi Ignatius Nyoman Suhardhy pun menyerahkan dana sejumlah Rp. 435.000.000,00 (empat ratus tiga puluh lima juta rupiah);
 - Bahwa benar saksi Ly Hoa Quynh juga mendapat garansi 3 (tiga) lembar cek sebagai jaminan atas investasi yang dilakukan, namun setelah dikliring ada penolakan dari bank oleh karena tidak ada dana, setelah itu sempat menghubungi Para Terdakwa akan tetapi tidak bisa dihubungi, dan pihak bank menghubungi pegawai saksi Ly Hoa Quynh yaitu saksi Ni Wayan Suparmi, SE.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membuka rekening karena pihak LSP-PBI akan mengembalikan uang dan pada tanggal 30 Desember 2015, telah dikembalikan dana sejumlah Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;
3. Memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang untuk memberikan suatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang;
4. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barang siapa*" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakannya itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Para Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "*barang siapa/setiap orang*" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminology kata "*barang siapa/setiap orang*" atau "*HIJ*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Para Terdakwa/dader atau sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan "*barang siapa*" secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dengan konsekwensi logis anasir ini, maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab, sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting* (MvT);

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum Para Terdakwa, yang atas pertanyaan Hakim Ketua menyatakan bernama Siska

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 194/Pid.B/2017/PN Gin.



Suzana Darmawan dan Gunawan Wijaya, S.T., yang identitas lengkapnya telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau "error in persona", sehingga jelaslah bahwa yang dimaksud dengan "*barang siapa*" disini adalah Terdakwa I. Siska Suzana Darmawan dan Terdakwa II. Gunawan Wijaya, S.T., yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selain daripada itu berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Para Terdakwa sebagai pendukung hak dan kewajiban memiliki kondisi kesehatan maupun mental yang tidak tergolong pada mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur yang pertama "*Barang siapa*" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "*Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak*" adalah suatu perbuatan yang dilakukan, untuk mencari atau memperoleh keuntungan dengan tidak dilandasi oleh pemilikan suatu hak atau dengan cara melawan hak orang lain;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan ada atau tidaknya keuntungan yang diperoleh oleh Para Terdakwa dan ada tidaknya hak dari Para Terdakwa, maka terlebih dahulu perlu dipertimbangkan unsur yang ke-3 (ketiga) yang merupakan unsur pokok dari Pasal 378 KUHP, apabila unsur yang ke-3 (ketiga) tersebut telah terpenuhi, barulah unsur yang ke-2 (kedua) ini dipertimbangkan untuk membuktikan ada atau tidaknya keuntungan yang diperoleh oleh Para Terdakwa dan ada tidaknya hak dari Para Terdakwa;

Ad.3. Unsur "*Memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang untuk memberikan suatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang*"

Menimbang, bahwa unsur yang ke-3 (ketiga) ini adalah unsur yang bersifat alternatif, yang artinya apabila salah satu sub unsur didalam unsur ini terpenuhi maka terpenuhi juga seluruh unsurnya;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam buku KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (Lelitea Bogor, Tahun 1996 Hal. 261) menyatakan bahwa:

- Pengertian "*membujuk*" adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengertian "*memberikan barang*"; yaitu barang itu tidak harus diberikan kepada Terdakwa sendiri, sedangkan yang menyerahkan itupun tidak perlu harus orang yang dibujuk sendiri, bisa dilakukan oleh orang lain, dan dalam perumusan unsur ini membujuk untuk memberikan hutang atau menghapuskan piutang juga termasuk didalam perumusan pasal ini;
- Pengertian "*nama palsu*" adalah nama yang bukan namanya sendiri;
- Pengertian "*keadaan palsu*" misalnya mengaku dan bertindak sebagai agen polisi, notaris, pastor, pegawai kotapraja, pengantor surat pos, dan sebagainya yang sebenarnya ia bukan pejabat itu;
- Pengertian "*Akal cerdas atau tipu muslihat*" yaitu suatu tipuan yang demikian liciknya, sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu, suatu tipu muslihat sudah cukup, asal cukup liciknya;
- Pengertian "*rangkaian kata-kata bohong*", yaitu satu kata bohong tidak cukup, disini harus dipakai banyak kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan suatu cerita sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa benar pada bulan Juni 2015, Para Terdakwa datang ke The Mansion Baliwood Resort Hotel and Spa di Jalan Penestanan, Banjar Kutuh Desa Sayan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, menemui saksi Ignatius Nyoman Suhardhy selaku Operasional dan HR Manager The Mansion Baliwood Resort Hotel and Spa untuk membicarakan mengenai ada sertifikasi dan mengajak kerjasama saksi Ly Hoa Quynh selaku owner dari The Mansion Baliwood Resort Hotel and Spa kemudian selanjutnya saksi Ignatius Nyoman Suhardhy mempertemukan Para Terdakwa dengan saksi Ly Hoa Quynh dimana saat itu Terdakwa I. Siska Suzana Darmawan menjelaskan dengan berkata : ***"Ibu ini ada program dari kementerian pariwisata LSP, kami ditunjuk untuk melakukan sertifikasi kepada tenaga kerja sebanyak 50.000 (lima puluh ribu) orang untuk tahap pertama dilaksanakan 15.000 (lima belas ribu) orang dan mendapatkan biaya dari Kementerian perorangan sejumlah Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk dana operasional Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), biaya assesment Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sehingga sisanya Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) x 15.000 (lima belas ribu rupiah) orang menjadi keuntungan bersama totalnya Rp. 4.500.000.000,00 (empat milyar lima ratus juta rupiah) dibagi dua menjadi Rp. 2.250.000.000,00 (dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) ditambah biaya TUK Rp. 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) x 15.000 (lima belas ribu) orang menjadi Rp. 1.875.000.000,00 (satu milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) sehingga total keuntungan yang Ibu peroleh adalah Rp. 4.125.000.000,00 (empat***

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 194/Pid.B/2017/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



milyar seratus dua puluh lima juta rupiah) dan ibu harus menyerahkan uang untuk investasi sebesar Rp. 2.310.000.000,00 (dua milyar tiga ratus sepuluh juta rupiah) dan uang tersebut diserahkan hari ini karena saksi akan berangkat besok pagi ke Jakarta, Ibu percaya dengan saksi LSP-PBI satu-satunya LSP yang bisa melaksanakan proses sertifikasi di Bali dan Lembaga saksi adalah lembaga pertama yang dapat ijin dari kementerian pariwisata untuk mensertifikasi tenaga kerja dan LSP saksi mendapat dana dari kementerian pariwisata“, setelah itu saksi Ly Hoa Quynh bertanya kepada Terdakwa I. Siska Suzana Darmawan : **“kok mendadak sekali ?”** kemudian Terdakwa I. Siska Suzana Darmawan mengatakan : **“Ibu ini ada email dari kementerian lembaga saya dikasi mandat, saya besok mesti berangkat dan tunjukan ke kementerian bahwa saya ada dana kalau saya tidak menunjukan dana tersebut saya bisa tidak dapat mandat tersebut”**. Kemudian karena didesak, saksi Ly Hoa Quynh akhirnya menyerahkan BG sebanyak 3 (tiga) lembar dengan nilai masing-masing BG yaitu Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), Rp. 425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) dan Rp. 425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) sehingga total uang yang diserahkan sebanyak Rp. 1.250.000.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa setelah saksi Ly Hoa Quynh menyerahkan 3 (tiga) lembar BG tersebut Terdakwa I. Siska Suzana Darmawan mengatakan kepada saksi Ly Hoa Quynh : **“setelah ini Ibu akan dapat lagi kuota berikutnya“**, kemudian saksi Ly Hoa Quynh menanyakan kepada Terdakwa I. Siska Suzana Darmawan dengan mengatakan : **“apa garanti yang saksi pegang ?”** kemudian dijawab oleh Terdakwa I. Siska Suzana Darmawan : **“tenang Bu ini saya kasi garanti dari lembaga saya“**, kemudian saksi Ly Hoa Quynh jawab tidak cukup hanya surat dari lembaga ibu dan meminta garanti BG mundur kemudian Terdakwa I. Siska Suzana Darmawan menyetujui permintaan saksi Ly Hoa Quynh dan menyerahkan 3 (tiga) lembar cek sebagai jaminan investasi dimana cek tersebut berlaku mundur dan Terdakwa II. Gunawan Wijaya, S.T., saat itu mengatakan pada saat itu : **“saya yang mengursi lembaga sertifikasi, kalau Ibu Siska sering ke kementerian pariwisata di Jakarta dan semua yang dijelaskan oleh Ibu Siska memang benar bahwa LPS PBI mendapatkan kuota dari kementerian Pariwisata sebanyak 50.000 (lima puluh ribu) orang dengan tahap awal sejumlah 15.000 (lima belas ribu) dan mendapatkan biaya dari Kementerian perorang sejumlah Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah)”**;

Menimbang, bahwa sekitar bulan Agustus 2015 Terdakwa II. Gunawan Wijaya, S.T., datang dan meminta tambahan modal, namun tidak bertemu dengan saksi Ly Hoa Quynh selanjutnya bertemu dengan saksi Ignatius Nyoman Suhardhy yang meminta tambahan dana sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) agar segera mendapat sertifikat dan dana bisa dibayarkan oleh kementerian pariwisata akan tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Ly Hoa Quynh tidak setuju dan menyuruh saksi Ignatius Nyoman Suhardhy menyerahkan dana sejumlah Rp. 625.000.000,00 (enam ratus dua puluh lima juta rupiah), kemudian bulan Oktober 2015, Terdakwa II. Gunawan Wijaya, S.T., kembali datang ke The Mansion Baliwood Resort Hotel and Spa untuk meminta tambahan modal, namun tidak bertemu dengan saksi Ly Hoa Quynh selanjutnya bertemu dengan saksi Ignatius Nyoman Suhardhy dan melalui saksi Ignatius Nyoman Suhardhy pun menyerahkan dana sejumlah Rp. 435.000.000,00 (empat ratus tiga puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Tjatur Rebowo, S.Sn., yang tidak lain adalah Staf Bidang Sertifikasi Kompetensi di Kementerian Pariwisata Republik Indonesia yang bertugas melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pelaporan termasuk kegiatan yang dilaksanakan oleh LSP seluruh Indonesia, keterangan mana dibenarkan oleh Para Terdakwa telah nyata bahwa Kementerian Pariwisata Republik Indonesia pada tahun 2015 tidak ada melakukan kerjasama dengan LSP-PBI yang dikelola oleh Para Terdakwa untuk melakukan Sertifikasi Profesi Uji Kompetensi Tenaga Kerja Sektor Pariwisata, apalagi sampai memberikan kuota hingga 50.000 (lima puluh ribu) orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa telah melakukan suatu rangkaian kata-kata bohong dengan mengatakan ada program dari Kementerian Pariwisata Republik Indonesia, yang mana LSP-PBI yang dikelola oleh Para Terdakwa ditunjuk untuk melaksanakan sertifikasi tersebut, namun pada kenyataannya tidaklah benar ada penunjukkan pelaksanaan sertifikasi oleh Kementerian Pariwisata Republik Indonesia kepada LSP-PBI, apalagi sampai memberikan kuota sebesar 50.000 (lima puluh ribu) orang;

Menimbang, bahwa telah ternyata Para Terdakwa dengan suatu rangkaian kebohongan menyatakan telah mendapat mandat dari Kementerian Pariwisata Republik Indonesia dengan menunjukkan "email" kepada saksi Ly Hoa Quynh dengan mengatakan : *"Terdakwa I. Siska Suzana Darmawan besok harus mesti berangkat dan tunjukkan ke Kementerian bahwa Terdakwa I. Siska Suzana Darmawan ada dana kalau tidak menunjukkan dana tersebut, tidak bisa dapat mandat tersebut"* dan berdasarkan hal tersebutlah akhirnya saksi Ly Hoa Quynh menyerahkan 3 (tiga) lembar BG dengan total Rp. 1.250.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah), dimana pada fakta persidangan tidak pula ada mandat dari Kementerian Pariwisata Republik Indonesia yang menunjuk LSP-PBI yang dikelola oleh Para Terdakwa untuk melakukan sertifikasi profesi;

Menimbang, bahwa dengan suatu rangkaian kebohongan tersebut akhirnya saksi Ly Hoa Quynh tertarik dan tergerak batinnya untuk memberikan sejumlah uang untuk melakukan kerjasama dengan Para Terdakwa hingga dituangkan dalam perjanjian tanggal 22 Juni 2015 yang pada pokoknya disepakati mengadakan pembiayaan bersama untuk pelaksanaan sertifikasi, perjanjian kerjasama mana

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 194/Pid.B/2017/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibenarkan oleh saksi Ly Hoa Quynh dan Para Terdakwa, dimana jika diteliti dengan seksama isi perjanjian tersebut jelas-jelas tertera *"pelaksanaan sertifikasi yang ditunjuk oleh kementerian pariwisata"*;

Menimbang, bahwa dalam pledoi Penasihat Hukum Para Terdakwa tertanggal 23 Februari 2018 pada pokoknya perbuatan Para Terdakwa terhadap saksi Ly Hoa Quynh merupakan murni hubungan bisnis yang masuk dalam ranah hukum perdata dan terhadap uang sejumlah Rp. 2.310.000.000,00 (dua milyar tiga ratus sepuluh juta rupiah) telah dikembalikan Para Terdakwa sejumlah Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) pada tanggal 30 Desember 2015 setelah menerima pembayaran dari BNSP pada tanggal 29 Desember 2015, sehingga tidak ada niat dari Para Terdakwa untuk melakukan penipuan terhadap saksi Ly Hoa Quynh. Maka kekurangan yang belum dikembalikan oleh Para Terdakwa lebih kepada wanprestasi;

Menimbang, bahwa terhadap pledoi Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasihat Hukum Para Terdakwa, dimana sebagaimana fakta yang telah diuraikan dan disebutkan *"kementerian pariwisata"* sehingga perjanjian tersebut dibuat berlandaskan pada kebohongan dan tipu muslihat, seakan-akan Kementerian Pariwisata Republik Indonesialah yang menjadi pelaksana sertifikasi profesi bekerja sama dengan LSP-PBI yang dikelola oleh Para Terdakwa, keadaan mana ternyata dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Para Terdakwa, ternyata LSP-PBI yang dikelola Para Terdakwa telah melakukan Sertifikasi Profesi bekerja sama dengan BNSP yaitu sebuah lembaga independen yang dibentuk sesuai dengan amanah Pasal 18 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2004, dimana untuk dapat melakukan sertifikasi profesi tersebut LSP-PBI telah mendapatkan Sertifikat Lisensi Nomor BNSP-LSP-189-ID tanggal 31 Agustus 2015, namun bukan dengan Kementerian Pariwisata Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat Penuntut Umum terhadap pledoi Penasihat Hukum Para Terdakwa yaitu untuk meyakinkan saksi Ly Hoa Quynh, Para Terdakwa menyerahkan 3 (tiga) buah cek yang berlaku mundur yaitu : Cek BRI Nomor CFNs70726 senilai Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) jatuh tempo pencairan pada tanggal 26-10-2015, Cek BRI Nomor CFNs70727 senilai Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) jatuh tempo pencairan pada tanggal 2-11-2015 dan Cek BRI Nomor CFNs70726 senilai Rp. 2.435.000.000,00 (dua milyar empat ratus tiga puluh lima juta rupiah) jatuh tempo pencairan pada tanggal 9-11-2015, dan ternyata kemudian cek tersebut tidak dapat dicairkan atau ditolak oleh Bank, karena saldonya pada rekening tersebut tidak cukup atau kurang, sudah cukup menunjukkan bahwa perbuatannya tersebut adalah suatu tipu muslihat, hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam perkara No. 133/K/Kr/1973, tanggal 15 November 1975 yang menyatakan *"seseorang yang menyerahkan cek, padahal ia*

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 194/Pid.B/2017/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui cek itu tidak ada dananya, perbuatannya tersebut merupakan tipu muslihat sebagaimana termasuk dalam Pasal 378 KUHP”;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Majelis Hakim sependapat dengan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang menyatakan dalam perkara aquo ketiadaann dana dari cek yang dikeluarkan tersebut sudah diberitahukan kepada saksi Ly Hoa Quynh, sehingga membuktikan bahwa saksi Ly Hoa Quynh mengerti bahwa saat diberikan cek tersebut memang tidak ada dananya, maka Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 133 K/Kr/1073 tanggal 15 Nopember 1975 tidak berlaku untuk seluruh peristiwa khususnya dalam perkara aquo;

Menimbang, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Para Terdakwa dengan memberikan 3 (tiga) lembar cek yang berlaku mundur yaitu : Cek BRI Nomor CFNs70726 senilai Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) jatuh tempo pencairan pada tanggal 26-10-2015, Cek BRI Nomor CFNs70727 senilai Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) jatuh tempo pencairan pada tanggal 2-11-2015 dan Cek BRI Nomor CFNs70726 senilai Rp. 2.435.000.000,00 (dua milyar empat ratus tiga puluh lima juta rupiah) jatuh tempo pencairan pada tanggal 9-11-2015, sebagaimana yang dimaksud dalam perkara ini. Maka sudah merupakan pengetahuan dari Para Terdakwa bahwa saat dicairkan dananya sesuai dengan tanggal efektif pencairan dana tersebut harus sudah ada dana yang dimaksud dalam cek tersebut, sehingga tidak perlu adanya pemberitahuan lagi kepada saksi Ly Hoa Quynh, sehingga Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa mengetahui jika dananya tidak ada dalam cek tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur yang ke-3 (ketiga) tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur yang ke-3 (ketiga) ini telah terpenuhi maka selanjutnya perlu dipertimbangkan apakah perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Para Terdakwa sendiri ternyata bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa telah mengakibatkan saksi Ly Hoa Quynh mengalami kerugian sejumlah Rp. 310.000.000,00 (tiga ratus sepuluh juta rupiah), dimana kerugian yang dialami oleh saksi Ly Hoa Quynh tersebut jelas telah memberi keuntungan bagi Para Terdakwa serta telah melawan hak orang lain;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dalam pembelaannya menyatakan pada pokoknya jika penyerahan dana yang diserahkan saksi Ly Hoa Quynh kepada Para Terdakwa adalah berdasarkan kesepakatan yang dibuat dalam bentuk perjanjian kerjasama yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, maka penerimaan uang sejumlah Rp. 2.310.000.000,00 (dua milyar tiga ratus sepuluh juta rupiah) tidaklah bersifat melawan hukum;

Halaman 34 dari 40 Putusan Nomor 194/Pid.B/2017/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut : bahwa Prof. Van Bemmelen dan Prof. Van Hattum menyatakan jika untuk dapat dikatakan melawan hukum itu, bukan hanya apabila keuntungan itu sendiri bersifat bertentangan dengan kepatutan didalam pergaulan bermasyarakat melainkan juga jika cara memperoleh keuntungan tersebut ternyata bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan bermasyarakat;

Menimbang, bahwa dalam berbagai arrest-nya, Hoge Raad berpendapat, untuk selesainya tindak pidana penipuan itu cukup jika orang yang digerakkan oleh pelaku telah melaksanakan perbuatan menyerahkan suatu benda, mengadakan perikatan utang atau meniadakan suatu piutang seperti yang dikehendaki oleh pelaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas telah ternyata adanya perbuatan Para Terdakwa untuk menggeraknya saksi Ly Hoa Quynh untuk menyerahkan sejumlah uang kepada Para Terdakwa dengan menyatakan jika LSP-PBI yang dikelola oleh Para Terdakwa berkerja sama dengan Kementrian Pariwisata Republik Indonesia dan mendapat kuota 50.000 (lima puluh ribu) orang, tahap pertama akan dilakukan terhadap 15.000 (lima belas ribu) orang, perbuatan mana dilakukan dengan rangkaian kata-kata bohong dan tipu muslihat, untuk tercapainya tujuan yang dikehendaki oleh Para Terdakwa, sehingga dengan demikian pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak beralasan menurut hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa maka berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur yang ke-2 (kedua), telah terpenuhi pula oleh perbuatan Para Terdakwa;

Ad.4. Unsur “Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu”

Menimbang, bahwa dalam perumusan, unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu sub unsur ini terpenuhi, maka terpenuhi pula seluruh unsur ini;

Menimbang, bahwa dalam perumusan unsur ini mereka yang melakukan atau yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan sama-sama dijerat dengan pidana yang sama, dan yang dimaksud dengan perbuatan didalam Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam kaitannya dengan perkara ini adalah perbuatan sesuai dengan rumusan tindak pidana dalam Pasal 378 KUHP yaitu “*Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang untuk memberikan suatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang*”;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan memenuhi unsur penyertaan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 KUHP, harus memenuhi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pelaku, yaitu orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan tindak pidana ;
- 2) Yang menyuruh melakukan, dapat terjadi jika orang yang melakukan perbuatan dengan perantaraan orang lain, sedang orang yang menjadi perantara hanya diumpamakan sebagai alat ;

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 194/Pid.B/2017/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3) Yang turut serta, dapat terjadi orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan sesuatu yang dilarang menurut undang-undang ;
- 4) Penganjur adalah jika orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang ditentukan oleh undang-undang ;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan turut serta melakukan, maka pelaku harus memenuhi syarat, yaitu :

1. Adanya kerjasama secara sadar yaitu adanya pengertian antara petindak atas suatu perbuatan yang dilakukan, untuk bekerjasama, serta ditujukan kepada hal yang dilarang oleh undang-undang ;
2. Adanya kerjasama secara fisik, yaitu kerjasama yang erat dan langsung atas suatu perbuatan yang langsung menimbulkan selesainya delik yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur yang ke-2 (kedua) dilakukan dengan sadar dan kesengajaan dan adanya kerjasama di antara Terdakwa I dengan Terdakwa II yang merupakan pasangan suami istri, dimana untuk meyakinkan saksi Ly Hoa Quynh, Para Terdakwa dengan perannya masing-masing menyatakan dirinya sebagai Lembaga Sertifikasi yang ditunjuk oleh Kementerian Pariwisata, padahal Para Terdakwa mengetahui jika LSP-PBI yang dikelola oleh Para Terdakwa bekerja sama dengan BNSP yang merupakan dua instansi pemerintahan yang berbeda, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa dengan sengaja turut serta melakukan perbuatan *"dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, dengan akal dan tipu muslihat maupun maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, untuk memberikan suatu barang"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur yang ke-4 (keempat) telah terpenuhi pula oleh perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab, maka harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah sekedar pembalasan, melainkan lebih bersifat edukatif, korektif dan preventif, sehingga sudah sepatutnya kepada Para Terdakwa dijatuhi pidana yang pantas dan layak sesuai dengan kadar kesalahannya tersebut, untuk memberikan kesempatan kepada Para Terdakwa memperbaiki diri menjadi orang yang lebih baik dengan tetap mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukan, maka berdasarkan hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa dalam putusan dianggap tepat dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa II. Gunawan Wijaya, S.T., telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa II. Gunawan Wijaya, S.T., ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa II. Gunawan Wijaya, S.T., dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa II. Gunawan Wijaya, S.T., tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dan terhadap barang bukti tersebut akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan kerugian bagi saksi Ly Hoa Quynh;;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa telah berusaha membayar sebagian dari kerugian yang dialami oleh saksi Ly Hoa Quynh;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Siska Suzana Darmawan dan Terdakwa II. Gunawan Wijaya, S.T., tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Penipuan", sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa II. Gunawan Wijaya, S.T., dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa II. Gunawan Wijaya, S.T., tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) 5 (lima) lembar foto kopi BG masing-masing :

- BG Nomor CI 034583 dengan nilai Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
- BG Nomor CI 034584 dengan nilai Rp 425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah);

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 194/Pid.B/2017/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BG Nomor CI 034585 dengan nilai Rp 425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah);
 - BG Nomor HJ 983773 dengan nilai Rp. 625.000.000,00 (enam ratus dua puluh lima juta rupiah);
 - BG Nomor HJ 983773 dengan nilai Rp. 435.000.000,00 (empat ratus tiga puluh lima juta rupiah);
- 2) 3 (tiga) lembar tanda terima penyerahan BG masing-masing :
- Tanda terima Nomor 00385;
 - Tanda terima Nomor 00874;
 - Tanda terima Nomor 00511;
- 3) 3 (tiga) lembar cek masing-masing :
- Cek BRI Nomor CFNs70726 senilai Rp. 2.000.000.000 (dua miliar rupiah) yang jatuh tempo pencairannya ditulis tanggal 26-10-2015;
 - Cek BRI Nomor CFNs70727 senilai Rp. 2.000.000.000 (dua miliar rupiah) yang jatuh tempo pencairannya ditulis tanggal 2-11-2015;
 - Cek BRI Nomor CFNs70726 senilai Rp. 2.435.000.000 (dua miliar empat ratus tiga puluh lima juta rupiah) yang jatuh tempo pencairannya ditulis tanggal 9-11-2015;
- 4) 3 (tiga) lembar surat keterangan penolakan tanggal 23-12-2015;
- 5) 2 (dua) lembar surat perjanjian;
- 6) 3 (tiga) lembar rekening koran;
- 7) 3 (tiga) lembar foto kopi warkat BG Nomor CI 034585, CI 034584 dan Nomor CI 034583 yang telah dicairkan dan dilegalisir;
- 8) 4 (empat) lembar Keputusan Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor Kep.660/BNSP/VIII/2015 tanggal 31 Agustus 2015 tentang Lisensi kepada Lembaga Sertifikasi Profesi Pariwisata Bali Indonesia beserta lampirannya;
- 9) 1 (satu) lembar Sertifikat Lisensi Nomor BNSP-LSP-189-ID, tanggal 31 Agustus 2015 tentang Lisensi kepada Lembaga Sertifikasi Profesi Pariwisata Bali Indonesia;
- 10) 2 (dua) lembar Rapat Pleno BNSP, hari Senin tanggal 10 Agustus 2015;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

1. Foto Kopi Perjanjian Pelaksana Sertifikasi Kompetensi Kerja Sektor Prioritas (PSKK) (APBNP) Tahun 2015;
2. Foto Kopi Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor SPMK.57/PPK/SETBNSP/X/2015;
3. Foto Kopi Tagihan Paket Kontrak PSKK 12 Sektor Prioritas MEA-BNSP Tahun Anggaran 2015;
4. Foto Kopi Berita Acara Verifikasi Hasil Pekerjaan Paket Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Kerja Sektor Prioritas (PSKK)-APBN-P Tahun 2015;
5. Foto Kopi Berita Acara Pemeriksaan/Penerimaan Hasil Pekerjaan Paket Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Kerja Sektor Prioritas (PSKK)-APBN-P Tahun 2015;

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 194/Pid.B/2017/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto Kopi Berita Acara Pembayaran Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Kerja Sektor Prioritas (PSKK)-APBN-P Tahun 2015;
7. Foto Kopi Surat Perintah Membayar Tanggal 21-12-2015 Nomor 00919/452533/LS-RM/XII/2015;
8. Foto Kopi Pemberitahuan Pembayaran PSKK T.A. 2015;
9. Foto Kopi Rekening Tabungan BRI Britama Nomor 0017-01-001109-58-1 atas nama LSP Pariwisata Bali Indonesia;
10. Foto Kopi Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama Wajib Pajak LSP Pariwisata Bali Indonesia, untuk pembayaran PPH Pasal 22-Kegiatan Pelaksanaan PSKK SPM Nomor 00919/XII/2015 sejumlah Rp. 56.250.000,00 (lima puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
11. Foto Kopi Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama Wajib Pajak LSP Pariwisata Bali Indonesia, untuk pembayaran PPN 10%-Kegiatan Pelaksanaan PSKK SPM Nomor 00919/XII/2015 sejumlah Rp. 375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
12. Foto Kopi Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama Wajib Pajak LSP Pariwisata Bali Indonesia, untuk pembayaran PPH Pasal 21-Kegiatan Pelaksanaan PSKK SPM Nomor 00919/XII/2015 sejumlah Rp. 270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah);
13. Foto Kopi Surat Dukungan Nomor 650/635.6/Disnakertrans/VI/2015 dari Pemerintah Kabupaten Gianyar tertanggal 8 Juni 2015;
14. Foto Kopi Surat Dukungan Nomor 650/634.6/Disnakertrans/VI/2015 dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gianyar tertanggal 8 Juni 2015;
15. Foto Kopi Perjanjian Kerja Sama Bupati Gianyar dengan Kepala Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) Nomor 043/21/PKS/B.TAPEM/VII/2015 tertanggal 21 Juli 2015;
16. Foto Kopi Kesepakatan Bersama Bupati Gianyar dengan Kepala Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) Nomor 042/21/KSB/B.TAPEM/VII/2015 tertanggal 21 Juli 2015;
17. Foto Kopi Laporan Monitoring Program Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Kerja Program PSKK 2015 LSP Pariwisata Bali Indonesia;
18. Foto Kopi Berita Suara Dewata.Com tentang Ketua BNSP Republik Indonesia menyerahkan secara simbolis Sertifikat Kompetensi bagi tenaga kerja pariwisata Kabupaten Gianyar;
19. Foto Kopi Kumpulan Berita Deklarasi Kabupaten Gianyar Kompeten 21 Juli 2015;
20. Foto Kopi Peraturan Bupati Gianyar Nomor 52 Tahun 2015 tentang Sertifikasi Kompetensi Pencari Kerja di Bidang Pariwisata dan Karyawan Hotel di Kabupaten Gianyar;
21. 1 (satu) bundle Asli Tanda Terima Penyerahan Sertifikat Kompetensi;
22. 1 (satu) budle Asli Tanda Terima Penyerahan Sertifikasi Kompetensi SMK Gianyar;
23. 1 (satu) bundle Asli Tanda Terima Penyerahan Sertifikasi Kompetensi Tahun 2015;

Dikembalikan kepada Para Terdakwa.

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 194/Pid.B/2017/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, pada hari Senin tanggal 26 Pebruari 2018 oleh NI LUH PUTU PARTIWI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, RADITYA YURI PURBA., S.H., M.H., dan I NYOMAN AGUS HERMAWAN., S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : Rabu, tanggal 28 FEBRUARI 2018, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Drs. IDA BAGUS SUDARMIKA Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar, serta dihadiri oleh DEWA GEDE ARI KUSUMAJAYA, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RADITYA YURI PURBA., S.H., M.H.

NI LUH PUTU PARTIWI, S.H., M.H.

I NYOMAN AGUS HERMAWAN., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. IDA BAGUS SUDARMIKA.